

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PN KOTA AGUNG NO PUTUSAN 373/PID.SUS/2023/PN KOT)

Randy Archie Armand^{1*}, Indah Sari²

^{1,2} **Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma**

*Corresponding email: randy9638@gmail.com

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia, hadirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat mengenai pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan itu perlu diteliti bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana fisik dan apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 373/Pid.sus/2023/PN Kot tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan terlebih dahulu, menggunakan pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak lagi digolongkan pada tindak pidana umum, melainkan digolongkan pada tindak pidana khusus dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 373/Pid.sus/2023/PN Kot Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlunya disosialisasikan kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat kita buta akan hukum khususnya kekerasan dalam rumah tangga, penerapan sanksi yang diberikan harus tetap memperhatikan tujuan pidana dan pemidanaan agar tetap terjamin rasa aman dalam hidup khususnya di dalam lingkup rumah tangga agar tetap menjadi tempat yang paling aman bagi keluarga itu sendiri.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract: Domestic violence is a social phenomenon that has been going on for a long time in some households in the world, including in Indonesia, the presence of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is certainly a great hope for the community, overall Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence contains about prevention, protection and recovery of victims of domestic violence. In this regard, it is necessary to examine how the perpetrators of physical crimes are held accountable and whether the legal considerations of the Panel of Judges in the Decision of the Kota Agung District Court Number 373/Pid.sus/2023/PN Kot regarding the crime of domestic violence are in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia, in this study the author uses normative legal research to be able to find out as much as possible the opinions and concepts of experts who have committed research or writing first, using regulations regarding domestic violence is not specifically regulated in the Criminal Code (KUHP) the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is no longer classified as a general criminal act, but is classified as a special criminal act and the Decision of the Agung City District Court Number 373/Pid.sus/2023/PN Kot Panel of Judges has been in accordance with the regulations applicable laws. The need to be socialized to the community because there are still many of our people who are blind to the law, especially domestic violence, the application of sanctions given must still pay attention to criminal and criminal purposes in order to ensure a sense of security in life, especially in the scope of the household so that it remains the safest place for the family itself.

Keywords: Legal Protection for Victims, Violence in the Household

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan sudah seringkali terjadi didalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seringkali tindak kekerasan dapat kita jumpai di area publik, bahkan didalam rumah tanggapun adapula kasus kekerasan yang terjadi didalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dsingkat KDRT seringkali menjadikan perempuan (Istri) sebagai korbannya. Terjadinya kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan akibat yang kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, kemudian juga dapat

menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban¹. Dalam perkembangannya para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat (Urusan rumah tangga)². Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah 1) suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³ Dalam konvensi HAM Internasional “*Universal Declaration of Human Rights* (“UDHR”), *the International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”), dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (“ICESCR”) telah diatur konsensus bersama yang menjadi standart umum mengenai Hak Asasi Manusia, bahwa KDRT merupakan sebuah permasalahan dunia, yang mana setiap negara yang meratifikasinya harus memiliki komitmen kuat untuk pencegahan terhadap berbagai potensi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini para korban dari KDRT dapat menggugat negaranya masing-masing.

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Konsepsi *rechtsstaat*, serta konsepsi *The Rule Of Law*, menempatkan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *Rechtsstaat*, dan menjunjung tinggi *The Rule Of Law*. Di dalam negara yang memiliki sistem demokrasi, pengakuan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan⁴. Pada prinsipnya suatu pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia memiliki posisi yang sangat tinggi, pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia berada diposisi paling atas, hal ini selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, asas legalitas dalam Bahasa latin berbunyi *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenale* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁵

Berdasarkan hasil Catatan Tahunan (Catahu) 2016 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan catatan dan memberikan kesimpulan bahwa pada tahun 2015 kekerasan terhadap perempuan memperlihatkan pola yang meluas, sehingga penting agar negara hadir secara maksimal untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, serta tindakan strategis untuk menjamin rasa aman perempuan

¹ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (The Habibie Center, Jakarta, 2002), hlm. 40

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 135

³ Pasal 2 Undang Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Cet I PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya), hlm. 21.

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 38.

korban. Temuan Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi pada ranah domestik atau rumah tangga maupun dalam relasi perkawinan, tetapi terjadi meluas dimasyarakat umum maupun yang berdampak dari kebijakan negara⁶. Dengan demikian bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi masalah serius yang harus direspon secara cepat dan tepat agar tidak terjadi permasalahan kompleks yang ditimbulkan dikemudian hari.

Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian. Walaupun perempuan (istri) sebagai korban kekerasan, mereka cenderung bertahan. Hal ini disebabkan karena istri dalam situasi yang terancam, tidak ada tempat berlindung, untuk kepentingan anak, takut dicera masyarakat karena aib akan ditimpakan pada perempuan, serta alasan demi mempertahankan perkawinan⁷.

Meskipun di Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) serta telah mengesahkan UndangUndang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004, namun angka kekerasan dalam lingkup domestik tetap saja masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Padahal dengan UndangUndang ini diharapkan adanya perlindungan hukum bagi anggota keluarga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan dalam rumah tangga. Masalah penganiayaan ini sering terjadi, baik ditengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Kejahatan terhadap penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi orang dewasa tetapi juga anak- anak, pelakunya bukan hanya orang lain namun dapat terjadi di lingkungan keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang berfungsi saling melindungi mengasihi dan menyayangi, dan terdapat ikatan, hubungan darah, dan hubungan kekerabatan. Anak didalam keluarga memiliki peran yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin⁸ Peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut bermula pada Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa, Terdakwa menendang kaki Korban yang sedang tertidur. Saat korban terbangun, terdakwa menanyakan keberadaan handphonenya kepada korban Namun, korban tidak memberitahu sehingga membuat Terdakwa kesal lalu mengambil 1 (satu) buah kursi terbuat dari besi kemudian melemparnya ke arah korban yang sedang duduk di Kasur hingga mengenai kening korban. Karena Terdakwa merusak perabotan rumah, korban ikut kesal dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa. Terdakwa yang melihat hal tersebut lalu menarik paksa lengan kiri korban dan menyeretnya hingga kedua telapak tangan korban lecet. Selanjutnya Terdakwa menjambak rambut, menyekik leher dan mendorong korban hingga jatuh ke tanah. Korban yang ketakutan lalu teriak meminta pertolongan. Sampai akhirnya kejadian tersebut diketahui oleh warga sekitar. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya. Bahwa Terdakwa dan Korban merupakan pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah Bersama anak-anaknya. Pernikahan keduanya dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 49/49/I/2021.

⁶ Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (Catahu) 2016 pada Tanggal 07 Maret 2016

⁷ Mufidah Ch., dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*. (Malang: Pilar Media, 2006), hlm.13-14

⁸ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga-oleh-ilman-hasjim-251> diakses pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022, pukul 20.31 WIB

Pada dasarnya asas legalitas ini memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Tetapi asumsi tersebut saat ini berlawanan dengan realita yang ada, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dilakukan secara personal maupun secara berkelompok. Hal tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap korban baik itu secara fisik maupun psikis.

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa Ihsan Sarif di Padang Asri RT. 002/ Rw 003 Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menendang kaki korban Maryani yang sedang tertidur. Saat korban Maryani terbangun, Terdakwa menanyakan keberadaan Handphonenya kepada Korban Maryani. Namun, korban Maryani tidak memberitahu sehingga membuat Terdakwa kesal lalu mengambil 1(satu) buah kursi terbuat dari besi kemudian melemparnya ke arah korban Maryani yang sedang duduk di kasur hingga mengenai kening korban Maryani. Karena Terdakwa merusak perabotan rumah, korban Maryani ikut kesal dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat. Terdakwa yang melihat hal tersebut lalu menarik paksa lengan kiri Korban Maryani dan menyeretnya hingga kedua telapak tangan Maryani lecet. Selanjutnya Terdakwa menjambak rambut, menyekik leher dan mendorong korban Maryani hingga jatuh ke tanah. Korban Maryani yang ketakutan lalu teriak meminta pertolongan. Sampai akhirnya kejadian tersebut diketahui dan dihentikan oleh warga sekitar. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya.

Bahwa Terdakwa Ihsan Sarif dan Korban Maryani merupakan pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah Bersama anak-anaknya Pernikahan keduanya dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2021.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/524/LL.04/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Muhammad Mahardika Malik selaku Dokter RSUD Pringsewu. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban Maryani Binti hargono dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dahi, leher, siku lengan kiri dan jari tangan kiri yang diakibatkan trauma tajam. Luka tersebut termasuk luka ringan yang dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu.

Upaya untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah disebutkan beberapa lingkup kekerasan dalam rumah tangga dimana salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah “Penganiayaan Terhadap Istri Oleh suami”

Atas dasar hal tersebutlah, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan memilih judul skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS NO PUTUSAN PN KOTA AGUNG 373 / PID.SUS / 2023 / PN.KOT)”

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif *legal research*, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.⁹

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*)¹⁰ dan Pendekatan kasus (*case approach*)¹¹ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permasalahan mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan perundang-undangan ini menyusun dari hierarki yang paling tinggi mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan Peraturan pelaksana terkait seperti perundang-undangan kepolisian, perundang-undangan kejaksaan, dan perundang-undangan kehakiman.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui media perantara yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, dan sumber bahan hukum lainnya

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; UPT Mataram University Press, 2020), hlm.45.

¹⁰ Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan dengan undang- undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu ³⁷ Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) adalah pendekatan dengan undang- undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang- undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. *Lihat*, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133

¹¹ Pendekatan Kasus (*case approach*) dapat diterapkan sebagai tipe perencanaan penelitian, apabila tujuan penelitian adalah penggambaran secara lengkap mengenai suatu keadaan, perilakupribadi, maupun perilaku kelompok. Dengan demikian, generalisasi yang diperoleh juga sangat terbatas, yakni hanya pada ruang lingkup obyek penelitian yang bersangkutan. *Lihat*, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986), hlm .55.

¹² Pendekatan Konsep (*Conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin- doktrin hukum. *Lihat*, Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 115.

Data yang di perlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen¹³ atau bahan Pustaka. dengan kegiatan pada pokoknya, mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan kepustakaan berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana topik pokok rumusan kekerasan dalam rumah tangga untuk memperoleh data sekunder. Alat pengumpul data berupa studi dokumen tersebut dilakukan agar dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan atau konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan terlebih dahulu di bidang hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, termasuk hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Sumber Bahan Hukum

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Data sekunder, yaitu

data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b) Bahan hukum sekunder, bahan sekunder merupakan suatu petunjuk untuk dapat memulai suatu penelitian, panduan berfikir untuk menyusun argumentasi dan pendapat hukum. Bahan Sekunder meliputi:

1) Buku-Buku Hukum; dan

2) Jurnal Hukum, yang relevan dengan penelitian ini.

a) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terkait dengan penelitian ini (Kamus dan artikel dari internet dll).

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah termasuk metode kualitatif. kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis berupa peraturan perundang- undangan, dokumen, buku, atau literatur hukum lainnya yang menyangkut dengan judul penelitian dari penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang Undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membuat satu definisi yang utuh tentang kekerasan, bukanlah perbuatan yang mudah dikarenakan adanya pandangan obyektif dan subyektif manusia, yang masing-masing mempunyai penilaian berbeda dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat dimasukkan dalam kategori kekerasan. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Ed. 1,

latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan; keganasan; kehebatan; kesengitan; kebengisan; kedahsyatan; kegarangan; aniaya; perkosaan¹⁴.

Kekerasan menurut Galtung amatlah luas, ia menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik belaka. Ia melihat bahwa kekerasan dari segi akibat dan pengaruhnya pada manusia.

Johan Galtung¹⁵ mengenali enam dimensi penting dalam kekerasan:

1. Kekerasan fisik dan psikologis : karena Galtung menolak konsep kekerasan sempit yaitu kekerasan fisik. Menurutnya, kekerasan juga berdampak pada jiwa seseorang. Kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan adalah contoh kekerasan psikologis karena dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak.
2. Pengaruh positif dan negative : contoh yang dipakai adalah kekerasan terjadi tidak hanya bila ia di hukum bila bersalah, namun juga dengan memberi imbalan Ketika ia “tidak bersalah”.sistem imbalan sebenarnya mengandung “pengendalian”, tidak bebas, kurang terbuka, dan cenderung manipulatif, meskipun membawa kenikmatan. Ia mau menekankan bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.
3. Ada obyek atau tidak : Obyek yang disakiti umumnya adalah manusia secara langsung.
4. Ada subyek atau tidak : Jika kekerasan memiliki subyek atau pelaku, maka ia bersifat langsung atau personal. Namun jika tidak ada pelakunya, maka kekerasan tersebut tergolong pada kekerasan struktural atau tidak langsung.
5. Disengaja atau tidak : perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan. Sering konsep tentang kesalahan ditangkap sebagai suatu perilaku yang disengaja, Galtung menekankan bahwa kesalahan yang walau tidak disengaja tetap merupakan suatu kekerasan, karena dilihat dari sudut korban, kekerasan tetap mereka rasakan, baik disengaja maupun tidak.
6. Yang tampak dan yang tersembunyi : kekerasan yang tampak adalah yang nyata dirasakan oleh obyek, baik secara personal maupun struktural. Sedangkan kekerasan tersembunyi tidak kelihatan namun tetap bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual manusia dapat menurun dengan begitu mudah. Situasi ini disebut sebagai keseimbangan yang goyah (*unstable equilibrium*).

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut, baik kekerasan fisik maupun non fisik¹⁶.

Kejahatan kekerasan menurut Arif Gosita adalah tindakan - tindakan yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial¹⁷.

¹⁴ www.sekitarkita.com, diakses 2004.

¹⁵ www.sekitarkita.com, diakses 2004.

¹⁶ Sita Aripurnami, Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 116.

¹⁷ Arif Gosita, Pemahaman perempuan dan Kekerasan berdasarkan Viktimologi, dalam Masalah Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 44.

Dalam KUHP tidak dikenal istilah kekerasan dalam rumah tangga, begitu pula kekerasan terhadap perempuan. Ada beberapa ketentuan pidana yang secara khusus menyebut perempuan sebagai korban, akan tetapi

disamping itu sejumlah kekerasan fisik lainnya ternyata tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah, walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun terhadap pelakunya, misalnya : *incest, marital rape, dan sexual harassment*¹⁸. Tindakan non fisik yang dapat terjadi pada perempuan, yang ada sanksi pidana, misal penghinaan di muka umum (Pasal 310 KUHP) pada dasarnya tidak dikhususkan untuk perempuan melainkan untuk umum yang akhirnya sulit untuk diajukan ke permukaan oleh perempuan itu sendiri.

Dalam Rancangan KUHP tahun 2004¹⁹ kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik yang dimaksud yaitu perbuatan yang dapat mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat ataupun matinya korban.

Mengenai batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yaitu sebagai berikut :

*"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga"*²⁰

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Penghapusan KDRT, yaitu :

- a.suami, isteri, dan anak;
- b.orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam rumusan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, definisi kekerasan terhadap perempuan mencakup elemen-elemen sebagai berikut²¹ :

1. setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence);
2. yang berakibat atau mungkin berakibat;

¹⁸Harkristuti Harkrisnowo, Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 83.

¹⁹ Pasal 568-572 RUU KUHP Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Tahun 2004.

²⁰ Bandingkan dengan definisi yang terdapat dalam Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan : setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

²¹ Achie Sudiarti Luhulima, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 148

3. kesengsaraan atau penderitaan wanita;
4. secara fisik, seksual, atau psikologis;
5. termasuk ancaman tindakan tertentu;
6. pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
7. baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain di lingkungan rumah tangganya yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, psikologis ataupun seksual terhadap korban.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU Penghapusan KDRT dikelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terdiri dari empat cara, yaitu sebagai berikut :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a.kekerasan fisik;
- b.kekerasan psikis;
- c.kekerasan seksual;atau
- d.penelantaran rumah tangga.

Semua bentuk kekerasan, siapapun pelaku dan korbannya, dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar²², yaitu :

1. kekerasan dalam area domestik/hubungan intim-personal : berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain.
2. kekerasan dalam area publik : berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain.
3. kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara : kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau dibiarkan terjadi oleh negara dimanapun terjadinya.

Dari uraian di atas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya meliputi 3 hal yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Adapun mengenai penelantaran dalam rumah tangga merupakan suatu pengembangan dari ketiga bentuk kekerasan sebelumnya (fisik, psikis dan seksual) sehingga dalam Undang-undang Penghapusan KDRT termasuk ke dalam salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

UU Penghapusan KDRT memuat berbagai pembaharuan dan terobosan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih mengutamakan pencegahan (preventive) kekerasan dalam rumah tangga, daripada tindakan yang bersifat penghukuman (repressive) serta memperluas konsep kekerasan dalam rumah tangga, yang tidak hanya meliputi kekerasan bersifat psikis, fisik dan seksual. Namun juga memasukkan perbuatan 'menelantaran rumah tangga' sebagai suatu tindak kekerasan yang dapat dipidana.²³

²² E. Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000, hal 13.

²³ hermawansyah, www.indomedia.com, 2004

UU Penghapusan KDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex special*²⁴. Unsur-unsur *lex special* terdiri dari :

- a. unsur korektif terhadap pelaku. UU Penghapusan KDRT mengatur alternatif sanksi dari pada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.
- b. unsur preventif terhadap masyarakat. Keberadaan UU Penghapusan KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.
- c. unsur Protektif terhadap korban. UU Penghapusan KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubunganhubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang tersubordinasi (kelompok rentan).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga memiliki tingkat kekerasan yang beragam, hal ini dapat dilihat dari dampak kekerasan terhadap korban yang beragam pula, sehingga sudah semestinya dikenakan penerapan sanksi yang berbeda. Pidana penjara yang terdapat dan diatur dalam KUHP sering membuat dilema tersendiri bagi korban, karena adanya ketergantungan ekonomi dan sosial pada pelaku, sehingga pada akhirnya korban cenderung untuk tidak melaporkan kejahatan kekerasan yang dialaminya.

Korban kekerasan dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan suku bangsa.²⁵ Yang dimaksud dengan korban menurut UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.²⁶

Arif Gosita memberikan pengertian tentang korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁷

KUHP dan KUHAP sejauh ini terbukti tidak mampu memberi perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena kedua aturan tersebut masih sangat umum, tidak mempertimbangkan kesulitan-kesulitan korban untuk mengakses perlindungan hukum, terutama karena jenis kelaminnya. KUHP maupun KUHAP sama sekali tidak mempertimbangkan konteks budaya patriarchat dan feodal serta adanya perbedaan kelas/status sosial yang membuat adanya ketimpangan dalam hubungan sosial, terutama

²⁴ www.lbhapi.com, diakses 2004.

²⁵ Opcit, E. Kristi Poerwandari

²⁶ Lihat The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, PBB(1985), yang dimaksud dengan korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengadakan penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (omission) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

²⁷ Arif Gosita, *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana*, dalam *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal 63.

dalam relasi-relasi domestik. Aturan-aturan tersebut mengandaikan setiap orang sama mampu dan berdayanya untuk memperoleh keadilan hukum.²⁸

Dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur mengenai hak-hak korban, yaitu terdapat dalam Pasal 10 di antaranya mendapat perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan secara khusus dan pendampingan oleh pekerja sosial, menurut Arif Gosita²⁹ korban mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya)
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
- e. Mendapat hak miliknya kembali
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum
- h. Menggunakan upaya hukum

Dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU Penghapusan KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Selain mengatur tentang hak-hak korban, dalam UU Penghapusan KDRT ini pun mengatur tentang perlindungan terhadap korban kekerasan yang diberikan oleh kepolisian bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17).

Mengenai prosedur pelaporan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Setelah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak yang berwajib maka dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani dan kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan

²⁸ www.lbhapi.com, diakses 2004

²⁹ Opcit, Arif Gosita, Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, hal 74-75.

anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian; relawan pendamping; atau
- d. pembimbing rohani.

Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

Dengan demikian menyangkut perlindungan terhadap korban KDRT, secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan.

Mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 12 UU Penghapusan KDRT, yaitu :

- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Upaya pencegahan di atas diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat tentang kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang dianggap subordinat sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Namun apabila kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi maka pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat menyelenggarakan pelayanan terhadap korban dengan melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Dalam UU Penghapusan KDRT ini diatur pula mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sanksi ini berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa:

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Akan tetapi dalam UU Penghapusan KDRT ini dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian dalam pelaksanaannya akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu

sendiri, dengan adanya sanksi alternatif pelaku KDRT dapat memilih untuk membayar denda daripada melaksanakan pidana penjara.

Selanjutnya upaya mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga sebagai penegakan hukum dari UU Penghapusan KDRT harus diupayakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri. Hal ini disebabkan kekerasan dalam rumah tangga baik yang berupa fisik, psikis, maupun seksual merupakan delik aduan³⁰ sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak.

Kesesuaian Peraturan Undang Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Putusan Nomor 373 / PID.SUS / 2023 PN.KOT.

Pokok Perkara

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa Padang Asri RT. 002/ RW. 003 Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa Ihsan Sarif bin Suhali telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Maryani binti Hargono yang merupakan istri Terdakwa;

Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Padang Asri RT. 002/RW. 003 Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menendang kaki Saksi Maryani yang sedang tertidur, saat Saksi Maryani terbangun, Terdakwa menanyakan keberadaan handphone Terdakwa kepada Saksi Maryani, namun Saksi Maryani tidak memberitahu sehingga membuat Terdakwa kesal lalu mengambil 1 (satu) buah kursi terbuat dari besi, kemudian melemparnya ke arah Saksi Maryani yang sedang duduk di kasur hingga mengenai kening Saksi Maryani;

Bahwa karena Terdakwa merusak perabotan rumah, Saksi Maryani ikut kesal dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa, Terdakwa yang melihat hal tersebut lalu menarik paksa lengan kiri Saksi Maryani dan menyeretnya hingga kedua telapak tangan Saksi Maryani lecet;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menjambak rambut, menyekik leher dan mendorong Saksi Maryani hingga jatuh ke tanah, Saksi Maryani yang ketakutan lalu teriak meminta pertolongan, sampai akhirnya kejadian tersebut diketahui dan dihentikan oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Maryani merupakan pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah bersama anak-anaknya;

Bahwa pernikahan keduanya dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/49/I/2021;

Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan mengajukan alat bukti surat Visum Et Refertum, dimana keterangan saksi

³⁰ delik aduan (klacht delict) adalah suatu delik yang mana untuk dapat dituntutnya harus ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Lihat, Chidir Ali, Responsi Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1985, hal 39.

tersebut dibawah janji pada pokoknya menerangkan bagaimana kronologi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya adalah Suami sah dari korban.

Dakwaan

Bahwa Terdakwa Ihsan Sarif Bin Suhali pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah Terdakwa Padang Asri RT. 002/ RW. 003 Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Padang Asri RT. 002/ RW. 003 Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menendang kaki saksi Maryani yang sedang tertidur. Saat saksi Maryani terbangun, Terdakwa menanyakan keberadaan handphonenya kepada saksi Maryani. Namun, saksi Maryani tidak memberitahu sehingga membuat Terdakwa kesal lalu mengambil 1 (satu) buah kursi terbuat dari besi kemudian melemparnya ke arah saksi Maryani yang sedang duduk di kasur hingga mengenai kening saksi Maryani. Karena Terdakwa merusak perabotan rumah, saksi Maryani ikut kesal dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa. Terdakwa yang melihat hal tersebut lalu menarik paksa lengan kiri saksi Maryani dan menyeretnya hingga kedua telapak tangan saksi Maryani lecet. Selanjutnya Terdakwa menjambak rambut, menyekik leher dan mendorong saksi Maryani hingga jatuh ke tanah. Saksi Maryani yang ketakutan lalu teriak meminta pertolongan. Sampai akhirnya kejadian tersebut diketahui dan dihentikan oleh warga sekitar. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya.

➤ Bahwa Terdakwa dan saksi Maryani merupakan pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah bersama anak-anaknya. Pernikahan keduanya dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/49/I/2021.

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/524/LL.04/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Mahardika Malik selaku Dokter RSUD Pringsewu. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Maryani Binti Hargono dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dahi, leher, siku lengan kiri dan jari tangan kiri yang diakibatkan trauma tajam. Luka tersebut termasuk luka ringan yang dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tuntutan

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ihsan Sarif Bin Suhali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam rumah tangga*" melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ihsan Sarif Bin Suhali berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi besi warna hitam; Dikembalikan kepada saksi Maryani;
- 1 (satu) helai baju kemeja batik;
- 1 (satu) helai sarung motif kotak warna hijau; Dikembalikan kepada Terdakwa;

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ihsan Sarif Bin Suhali pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah Terdakwa Padang Asri RT. 002/ RW. 003 Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,

Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Padang Asri RT. 002/ RW. 003 Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menendang kaki saksi Maryani yang sedang tertidur. Saat saksi Maryani terbangun, Terdakwa menanyakan keberadaan handphonenya kepada saksi Maryani. Namun, saksi Maryani tidak memberitahu sehingga membuat Terdakwa kesal lalu mengambil 1 (satu) buah kursi terbuat dari besi kemudian melemparnya ke arah saksi Maryani yang sedang duduk di kasur hingga mengenai kening saksi Maryani. Karena Terdakwa merusak perabotan rumah, saksi Maryani ikut kesal dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa. Terdakwa yang melihat hal tersebut lalu menarik paksa lengan kiri saksi Maryani dan menyeretnya hingga kedua telapak tangan saksi Maryani lecet. Selanjutnya Terdakwa menjambak rambut, menyekik leher dan mendorong saksi Maryani hingga jatuh ke tanah. Saksi Maryani yang ketakutan lalu teriak meminta pertolongan. Sampai akhirnya kejadian tersebut diketahui dan dihentikan oleh warga sekitar. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah mengendarai sepeda motor merk Honda Beat miliknya.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Maryani merupakan pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah bersama anak-anaknya. Pernikahan keduanya dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/49/I/2021.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/524/LL.04/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Mahardika Malik selaku Dokter RSUD Pringsewu. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Maryani Binti Hargono dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dahi, leher, siku lengan kiri dan jari tangan kiri yang diakibatkan trauma tajam. Luka tersebut termasuk luka ringan yang dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan,

Fakta – Fakta Hukum

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa Padang Asri RT. 002/ RW. 003 Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa Ihsan Sarif bin Suhali telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Maryani binti Hargono yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Padang Asri RT. 002/RW. 003 Pekon Fajar Agung Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Terdakwa menendang kaki Saksi Maryani yang sedang tertidur, saat Saksi Maryani terbangun, Terdakwa menanyakan keberadaan handphone Terdakwa Kepada Saksi Maryani, namun Saksi Maryani tidak memberitahu sehingga membuat Terdakwa kesal lalu mengambil 1 (satu) buah kursi terbuat dari besi, kemudian melemparnya ke arah Saksi Maryani yang sedang duduk di kasur hingga mengenai kening Saksi Maryani.
- Bahwa karena Terdakwa merusak perabotan rumah, Saksi Maryani ikut kesal dan mendorong sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa, Terdakwa yang melihat hal tersebut lalu menarik paksa lengan kiri Saksi Maryani dan menyeretnya hingga kedua telapak tangan Saksi Maryani lecet;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjambak rambut, menyekik leher dan mendorong Saksi Maryani hingga jatuh ke tanah, Saksi Maryani yang ketakutan lalu teriak meminta pertolongan, sampai akhirnya kejadian tersebut diketahui dan dihentikan oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maryani merupakan pasangan suami istri yang tinggal dalam satu rumah bersama anak-anaknya;
- Bahwa pernikahan keduanya dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/49/I/2021;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Nomor: 350/524/LL.04/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Mahardika Malik selaku Dokter RSUD Pringsewu. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Maryani Binti Hargono dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dahi, leher, siku lengan kiri dan jari tangan kiri yang diakibatkan trauma tajam. Luka tersebut termasuk luka ringan yang dapat mengganggu aktifitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 373/Pid.Sus/2023/PN Kot tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pertama Menyatakan Terdakwa Ihsan Sarip bin Suhali tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Kedua Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Ketiga Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Keempat Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Kelima Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi besi warna hitam Dikembalikan kepada Saksi Maryani;
- 1 (satu) helai baju kemeja batik;
- 1 (satu) helai sarung motif kotak warna hijau; Dikembalikan kepada Terdakwa

Keenam Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara dan putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan.

Pada putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 373/Pid.Sus/2023/PN Kot amar putusan menyatakan bahwa Majelis Hakim memberikan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan semua alat bukti dan fakta-fakta yang ada. Majelis Hakim telah menggunakan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti keterangan saksi (yang terdiri dari 2 saksi yaitu Saksi Sri Widati Binti Paijan dan Saksi Sulastri binti Sukiat) kemudian adanya alat bukti berupa surat hasil Visum Et Refertum No. : 350/524/LL.04/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Mahardika Malik selaku Dokter RSUD Pringsewu.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyatakan: *“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”*

Sehingga penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim memberikan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kota Agung sudah tepat, karena apabila dihubungkan dengan beberapa teori pemidanaan memang prinsip tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan korban luka memar dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena penjatuhan yang diberikan oleh majelis hakim sudah tepat supaya memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak ada lagi kasus serupa terjadi dikemudian hari.
2. Kesesuaian putusan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 373/Pid.Sus/2023/PN Kot memutuskan terdakwa Ihsan Sarip bin Suhali bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Yang Menimbulkan korban mendapatkan luka ringan sudah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena hukuman yang diberikan atau diterapkan sudah atau sesuai dengan peraturan yang berlaku karena sudah memberatkan Pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, dalam Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993,
- Arif Gosita, *Pemahaman perempuan dan Kekerasan berdasarkan Viktimologi, dalam Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993,
- BAB II, ‘Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1985,
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- E. Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Psikologi Feministik, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan*

- Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000,
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta; Rajawali Pers 2015)
- Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000,
- Hasanal Mulkan, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, 2022
- Lefri Mikhael, *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, 2023
- Mia Amalia, *"Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural"*, Vol 25, No 2, (Cianjur, Universitas Suryakencana, 2011)
- Michael Barama, *Tindak Pidana Khusus*, Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Samratulangi Manado 2015
- Muchsin, Disertasi : *"Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*, (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram; UPT Mataram University Press, 2020)
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (The Habibie Center, Jakarta, 2002)
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010)
- Pasal 568-572 *RUU KUHP* Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan undangan Departemen Hukum dan HAM Tahun 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Cet I PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya)
- Philipus. M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1988)
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Cet. III (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Kompas, Jakarta, 2003)
- Setiono, Disertasi : *"Rule of Law"*, (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004)
- Sita Aripurnami, *Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarti Luhulima, PT. Alumni, Jakarta, 2000,
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Ed. 1, Cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, PBB(1985),